

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 (UUP) adalah pernikahan yang kekal.¹ Oleh karena itu pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak baik mental, maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum islam.

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi setiap individu untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini serba berpasangan, ada siang ada malam, ada pagi ada sore, dan lain sebagainya. Setiap manusia, secara individu pada hakikatnya ingin hidup sejahtera. Salah satu diantaranya mempunyai keluarga atau menjalin suatu hubungan pernikahan. Begitu juga dengan kita sebagai manusia merupakan makhluk tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, kita sebagai manusia dijadikan saling berpasangan, hal tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Sedangkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 1

Akan tetapi saat ini pernikahan tidak dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa saja, namun banyak praktik pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih berada di bawah umur atau disebut juga pernikahan usia dini. Praktik pernikahan usia dini adalah mereka yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seorang baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah usia 19 tahun termasuk juga anak yang masih didalam kandungan. Usia tersebut menurut BKKBN dianggap sebagai usia yang belum matang untuk membina rumah tangga dan belum mencapai batas usia ideal untuk melakukan pernikahan. Selain itu, di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan usia yang belum memiliki kemampuan baik secara emosional, finansial, serta fisik dan psikis untuk membina rumah tangga.²

Menurut badan pusat statistik (BPS), persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 yang hanya 14,18% menjadi 12,66% pada 2018. Bahkan pada masa pandemi, tren pernikahan dini turut meningkat pada 2021 kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat 64.000 anak dibawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi covid 19. Ada banyak faktor yang mendasari pernikahan dini, mulai dari adat, ekonomi, hingga kehamilan yang tidak diinginkan.³ Pada 15 oktober 2019 UU No.16 tahun

² Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Pernikahan Usia Muda Dan Pernikahan Siri* (Bandung: PT. Alumni, 2012). h. 72

³ Arianti Saptouo Rosy Dewi, "Batas Usia Menikah Dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang," *Kompas.Com* (Kompas, 2021), <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>. Diakses: 2 Juni 2022

2019 menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Setiap fase usia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari fase-fase pertumbuhannya. Demikian pula dengan fase remaja, memiliki ciri-ciri yang berbeda dan karakteristik yang berbeda pula dari fase kanak-kanak, dewasa dan tua. Selain itu, setiap fase memiliki kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan yang khas bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, kemampuan individu untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi satu keadaan berbeda dari fase satu ke fase yang lain. Hal itu tampak jelas ketika seseorang mengekspresikan emosi-emosinya.⁴ Seperti bagaimana melepaskan stress dengan cara yang sesuai, mengungkapkan kemarahan dengan kata-kata ketimbang dengan tindakan negatif, mengatasi situasi sulit atau berbahaya dengan tenang, mengatasi situasi yang sedih dengan cara yang tepat, menangani situasi yang mengejutkan dengan kontrol menunjukkan kesukaan, kasih sayang, cinta terhadap orang lain dan lain sebagainya.⁵

Pertumbuhan terjadi serentak dengan perkembangan fisik, sosial, kognitif, bahasa, dan kreatif. Namun, respon yang terjadi dari setiap fase perkembangan mengalami perubahan pada anak sejalan dengan berlangsungnya waktu karena kedewasaannya, lingkungannya, reaksi orang lain disekitarnya, atau pembimbingan orang tua.

Pada masa remaja ini secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai oleh perubahan karakteristik fisik secara umum, serta perkembangan

⁴ Sayyid Muhammad Az-Za'Balawi, *Pendidikan Remaja Antara slam Dan lmu Jiwa* (Jakarta: Gema nsani, 2007). h. 7

⁵ Janicej. Beaty, *Observasi Anak Usia Dini*, 7th ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013). h.9

kognitif sosial. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun.⁶

Remaja generasi yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sebagai generasi penerus agar menjadi bangsa yang lebih baik. Untuk merubah keadaan bangsanya menjadi bangsa yang lebih baik. Keadaan remaja indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagian remaja saat ini yang cenderung lebih bebas dan kurang memperhatikan nilai moral di masyarakat yang terkandung dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Remaja harus memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mengatur diri untuk tetap efektif di dalam tekanan yang menerpa. Selain itu, menurut Jackson remaja harus memiliki kemampuan untuk tetap positif memandang masa depan dan bersikap realistis dalam perencanaannya.⁷ Namun, pada kenyataannya sebagian besar remaja belum memiliki kontrol dalam menangani masalah sosial yang terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya stress, salah satunya terjadi pada usia pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja madya berusia 15-18 tahun.

Kurangnya kesiapan mental seorang remaja yang memilih menikah di usia dini akan mengakibatkan beberapa permasalahan dalam pernikahan dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan dini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang di lahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan dini, tidak sedikit juga terjadinya perceraian akibat tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Maka untuk menekan angka perceraian di antaranya

⁶ Desmita Samsunuwiyanti Mar'at, *Psikologi Perkembangan*, 1st ed. (Bandung: Rosdakarya, 2005). 90

⁷ Cantika yeni ar pasudewi, "Resiliensi Pada Remaja Binaan Bapas Ditinjau Dari Coping Stress," *Journal of Social and Industrial Psychology* 2, no. 1 (2012). 2

dengan melalui berbagai upaya seperti kursus pra nikah, penguatan rumah tangga sakinah yang dilaksanakan oleh stakeholders yang tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi juga organisasi keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan dan kantor Urusan Agama sebagai pelayanan dan pencatatan bimbingan keluarga sakinah.

Pernikahan dini akan berdampak buruk bagi anak ataupun orang tua, bila kita melihat fakta pernikahan pasca hamil: jumlah terus bertambah, banyak menimpa anak-anak sekolah Sekolah Dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, pasangan suami istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan dispensasi hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum. Bagi keluarga korban (perempuan), pernikahan dini adalah upaya untuk menutupi aib keluarga dan 80% kejahatan seksual yang menimpa anak-anak tanpa ada proses hukum.⁸

Dalam menghadapi permasalahan yang di hadapi remaja pada pernikahan usia dini peran orang tua menjadi faktor pendukung dalam penanganan stress pada remaja, management keluarga di atur oleh suami namun keluarga menjadi cerminan remaja yang menikah di usia dini.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S At-Tahrim (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁸ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukum Nya," *Fakultas syariah AIN Surakarta* 1 (2015).64

Artinya:

“Wahai manusia yang beriman! Jagalah dirimu serta keluargamu dari api neraka yang terbuat dari sumbu orang dan batu, yang dijaga oleh malaikat yang sangat kasar, yang enggan durhaka terhadap pencipta, dengan apa yang ditugaskan pada hambanya dan selau mengiuti apa yang diperintahkan” (Qs. At-Tahrim : 6).

Penjelasan surat At Tahrim ayat 6 adalah peringatan Allah SWT terkait anak dan harta. Keduanya adalah cobaan dan perhiasan dunia yang harus dihadapi dengan salat, sabar, melaksanakan perintah Allah SWT, serta menjauhi larangannya. Kepada sesama anggota keluarga jangan segan untuk memberikan nasihat, peringatan, dan menanamkan prioritas tauhid dalam hati. Selanjutnya ngat selalu untuk menerapkan akhlak yang baik, ketentuan dalam rukun man dan slam, serta menajarkan pada hel-hal kebaikan. Hendaknya kita saling menjaga keluarga dengan melarang mereka mengerjakan apa yang telah dilarangkan kepada diri kita dan memerintahkan keluarga kita untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah SWT.

Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan remaja karena remaja dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang tua sangat berperan dalam mendidik remaja menuju taraf yang lebih tinggi, didikan dari orang tua dapat berpengaruh besar untuk perkembangan remaja. remaja pertama kali belajar dari keluarga, Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak tu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, terutama

jika itu terjadi pada anak remaja. Yang notabennya ingin mengetahui segala hal dan mencoba hal-hal baru.

Secara obyektif remaja di Kampung Solor Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten banyak mengalami permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga khususnya yang menikah pada usia dini, banyak dari mereka yang mengalami stress karena tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan rumah tangga. Masalah yang mereka alami berawal dari kurangnya edukasi pra nikah dan usia yang masih belia sehingga tidak memiliki keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Beberapa orang tua dari mereka sangat berperan penting dalam membantu remaja ini dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga remaja tersebut dapat mengatasi permasalahannya dan mengurangi stress yang dialami.

Berikut hasil pra observasi pada remaja yang mengalami stress akibat pernikahan dini dikampung Solor Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten, yaitu :

Dari informasi yang didapat setelah pre observasi dapat diambil kesimpulan bahwa remaja tersebut mengalami stress akibat pernikahan dini. Stress yang mereka alami memiliki tingkat yang berbeda, ada yang merasakan stress ringan, stress sedang dan stress berat. Mereka yang mengalami stress akibat pernikahan dini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor tersebut berupa kurangnya edukasi pra nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, dan faktor kecelakaan hamil duluan. Kurangnya kesiapan mental dari kedua belah pihak serta belum matangnya pemikiran sehingga dari pihak laki-laki masih ingin bermain-main dengan perempuan lain, tidak hanya itu permasalahan ekonomi juga menjadi faktor pemicu terjadinya stress dalam pernikahan dini ini.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan memfokuskan pada penelitian terhadap peranan keluarga dalam menangani tingkat stress pada remaja akibat pernikahan dini. Menurut peneliti tema ini penting karena orang tua tetap memiliki peran dalam membantu permasalahan anaknya walaupun seorang sudah berkeluarga. Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi tentu orang tua menjadi unsur pendukung yang sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anak.

Dalam kasus yang terjadi di kampung Solor Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten, banyak yang ikut mengambil perannya sebagai orang tua dalam menangani stress pada remaja akibat pernikahan dini ini. Hal tersebut berupa bentuk kepedulian orang tua dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada keluarga anak, memberikan nasihat, membantu perekonomian, dan menjadi penengah saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga remaja.

Melihat dari tiga kasus tersebut, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengontrol anaknya, mendidik serta mengarahkan dalam hal-hal kebaikan. Sehingga anak tidak terjerumus dalam jurang kegelapan, yang pada akhirnya menimbulkan setres pada anak. Dengan ini peran orang tua harus maksimal dalam mendidik, mengarahkan, dan mengontrol anaknya, supaya anak memiliki kehidupan yang baik tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan orang tua.

Bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab penuh dari kedua orang tua, bukan yang lain. Tanggung jawab bukan sebatas memilihkan sekolah atau membiayai sekolah dan segala keperluannya. Lebih dari itu, tanggung jawab orang tua diwujudkan dalam keterlibatan langsung orang tua dalam pendidikan (kehidupan) anak-anaknya. Ketika orang tua terlibat langsung dalam kehidupan dan pendidikan anak-

anak-anaknya, maka mereka akan memberi perlakuan yang lebih tepat kepada anak-anak.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas tema dengan Judul **“Peran Orang Tua Terhadap Stres Pada Remaja Yang Menikah di Usia Dini (Studi Kasus di Kampung Solor Desa. Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang-Banten).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran stress yang dialami remaja akibat pernikahan dini?
2. Bagaimana peran orang tua terhadap remaja yang mengalami stress akibat pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran stress yang dialami oleh remaja akibat pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui peran orang tua terhadap remaja yang mengalami stress akibat pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian tentang peran orang tua terhadap pernikahan ini, berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta berguna baik secara teoritis, praktis dan bagi penulis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan bimbingan konseling, semoga dapat dijadikan

⁹ Sahlan Syafei. *Bagaimana Anda Mendidik Anak*. (Depok: Ghalia Indonesia.2002), h. 35.

data dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang peran orang tua terhadap stress pada remaja yang menikah diusia dini

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang peran orang tua terhadap stress pada remaja yang menikah diusia dini yang terjadi di desa margagiri kecamatan bojonegara kab. Serang. Penelitian ini menjadi ilmu tambahan bagi peneliti maupun pembaca, sehingga kedepannya peneliti mampu memahami peran orang tua dalam penanganan stress pada remaja yang menikah diusia dini.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Peran Orang Tua Terhadap Stres Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk mempermudah maksud dan kandungan judul, maka dari itu penulis menyampaikan pengertian dari variable-variabel yang diteliti.

1. Peran orang tua merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga.
2. Stres merupakan gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan.
3. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa remaja
4. Pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia mudah pubertas